



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Pelix Hiyango bin Ali Hiyango, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

d a n

Pira Pakili binti Abubakar Pakili, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlm tanggal 09 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 November 1993, di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abubakar Pakili** yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Rudin Husain** (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Ardin Pawu** (Kepala Desa) **Tino Patamani** (PPN);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - Misan Hiyango, lahir pada tanggal 12 November 1994;
 - Raplin Hiyango, lahir pada tanggal 04 April 1998;
 - Amelia Hiyango, lahir pada tanggal 08 Januari 2006;
 - Imel Hiyango, lahir pada tanggal 04 Maret 2007;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Pelix Hiyango bin Ali Hiyango**) dan Pemohon II (**Pira Pakili binti Abubakar Pakili**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pembuktian berupa :

Saksi-saksi:

1. **Ardin Pawu bin Djahala Pawu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Lipa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 November 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa bernama Rudin Husain, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Pakili dan selanjutnya wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa untuk melakukan ijab dan Pemohon I menyatakan kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Tino Patamani dan saksi sendiri Ardi Pawu.
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada mahar yang diberikan yakni berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka hingga kini dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi perkawinannya dan telah membayar upah nikah namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama.

2. Tino Patamani bin Ibrahim Patamani, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 November 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa bernama Rudin Husain, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Pakili dan selanjutnya wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa untuk melakukan ijab dan Pemohon I menyatakan kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Ardi Pawu dan saksi sendiri Tino Patamani.
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada mahar yang diberikan yakni berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka hingga kini dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi perkawinannya dan telah membayar upah nikah namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II bertetap pada permohonanannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dihadapan Imam Desa yang bernama Rudin Husain, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Pakili, dengan dua orang saksi bernama Ardin Pawu dan Tino Patawani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, Pemohon I dan

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai tempat pernikahan diketahui oleh kedua saksi karena keduanya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun mengenai waktu pernikahan, kedua saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa bernama Rudin Husain, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Pakili selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa untuk melaksanakan ijab kabul, dua orang saksi nikah bernama Ardin Pawu dan Tino Patamani, mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah yakni jejaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan telah dikaruniai empat orang anak, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi perkawinannya dan telah membayar upah nikah namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama.

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 7 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1993, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di hadapan Imam Desa bernama Rudin Husain dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Pakili.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi ijab kabul dan yang melaksanakan ijab adalah Imam Desa, sebab Ayah kandung Pemohon II mewakilkannya kepada Imam Desa tersebut, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I, juga ada mahar yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ardin Pawu dan Tino Patamani.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I bersatatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan tidak ada pula hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terlihat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan

*Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 8 dari 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H/2008 M Oleh Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : *Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.*

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 09 November 2021, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Tilamuta TA. 2021.

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pelix Hiyango bin Ali Hiyango**) dengan Pemohon II (**Pira Pakili binti Abubakar Pakili**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **INDAH ABBAS, S.H.I.**, sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI M. HASAN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

NURHAYATI M. HASAN, S.H.,M.H.

INDAH ABBAS, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h		: Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 10 dari 10



Penetapan Nomor
116/Pdt.P/2021/PA.Tlm
Halaman 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)